



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR 16 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu prinsip Aparatur Sipil Negara sebagai profesi adalah Kode Etik dan Kode Prilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara, perlu diatur perilaku Aparatur Sipil Negara agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara.

- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

A

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati/Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.

7. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
8. Nilai Dasar adalah kondisi ideal atau kewajiban moral tertentu yang diharapkan dari ASN untuk mewujudkan pelaksanaan tugas instansi atau unit kerjanya.
9. Kode Etik adalah pedoman mengenai kewajiban moral ASN yang harus ditunjukkan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
10. Kode Perilaku adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari yang merujuk pada kode etik.
11. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang bersifat *Ad Hoc*/non struktural yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
12. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku ASN.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

## **BAB II**

### **NILAI DASAR**

#### **Pasal 2**

- (1) Kode Etik dan Kode Perilaku didasarkan pada nilai-nilai dasar ASN.
- (2) Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memegang teguh ideologi Pancasila;
  - b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
  - c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
  - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
  - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
  - f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
  - g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
  - h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;

- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

**BAB III**  
**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU**  
**Bagian Kesatu**  
**Kode Etik**  
**Pasal 3**

- (1) Kode Etik merupakan pedoman mengenai kewajiban moral ASN yang harus ditunjukkan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Integritas;
  - b. Kehati-hatian;
  - c. Akuntabel;
  - d. Adil; dan
  - e. Kerjasama.

**Pasal 4**

- (1) Integritas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan kewajiban moral ASN untuk berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- (2) Kehati-hatian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan kewajiban moral ASN untuk menjaga suasana keharmonisan, keselarasan, kondusif serta memperhatikan akibat yang tidak menimbulkan gejolak dan keresahan.
- (3) Akuntabel, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kewajiban moral ASN untuk mempertanggungjawabkan

A B

berbagai capaian kinerjanya secara transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang memberikan amanah.

- (4) Adil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan kewajiban moral ASN untuk mendasarkan setiap penilaian dan keputusan pada kebenaran dan bebas dari deskriminasi, kepentingan tertentu serta kesewenang-wenangan.
- (5) Kerjasama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, merupakan kewajiban moral ASN untuk menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.

### **Pasal 5**

Selain Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat Kode Etik yang lain diantaranya:

a. Etika dalam beragama meliputi :

1. menjunjung tinggi, menghormati norma nilai-nilai keagamaan;
2. memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajibannya;
3. menghargai perayaan hari keagamaan kepada seluruh pegawai tanpa diskriminasi;
4. menghargai perbedaan serta menghormati norma dan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan dari rekan sejawat maupun anggota masyarakat lainnya dalam pergaulan dan interaksi sosial sehari-hari; dan
5. mengembangkan rasa persaudaraan serta sikap saling mendukung demi kepentingan individu, lembaga bangsa dan negara tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, kepercayaan, ras, suku, asal usul, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.

b. Etika dalam berorganisasi meliputi :

1. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
2. bersikap netral tidak menjadi anggota dan atau pengurus dari suatu partai politik;
3. tidak melakukan pemerasan, penggelapan dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi;

4. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama Pegawai Negeri Sipil dan pihak terkait lainnya;
5. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
6. mengamankan data serta tidak membocorkannya kepada pihak yang lain yang tidak berhak;
7. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan pemerintah daerah, bangsa dan negara;
8. tidak berkompromi dengan pihak yang berpotensi merusak nama baik dan atau merugikan Pemerintah daerah, bangsa dan negara;
9. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana serta tidak berbuat sewenang-wenang terhadap bawahan.

c. Etika dalam bermasyarakat meliputi :

1. menjunjung tinggi nilai-nilai budaya masyarakat;
2. mewujudkan pola hidup sederhana;
3. memberikan pelayanan secara cepat, akurat, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif;
4. bersikap jujur, terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan/atau pengaduan serta pendapat yang berasal dari masyarakat luas;
5. senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
6. tidak menjadi bagian dari *cyber crime*; dan
7. bijak dalam menggunakan media sosial, saring sebelum sharing/tidak menyebar berita *hoax*.

d. Etika terhadap diri sendiri meliputi :


1. meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kompetensi tugas di bidang masing-masing serta menunjukkan profesionalisme, loyalitas dan dedikasi yang tinggi demi memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat serta menjaga citra pegawai negeri sipil, pemerintah daerah, bangsa dan negara;
2. tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;

3. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri, orang lain dan atau kelompok tertentu yang merugikan pemerintah daerah, bangsa dan negara;
  4. tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
  5. menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil;
  6. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela, perzinahan dan perbuatan tidak bermoral lainnya; dan
  7. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Etika terhadap sesama Aparatur Sipil Negara meliputi :
1. mengedepankan sikap sipakatau atau saling menghargai sesama Aparatur Sipil Negara baik kepada atasan maupun kepada bawahan;
  2. mengedepankan sikap sipakalebbi atau saling menghormati sesama Aparatur Sipil Negara, baik kepada atasan maupun kepada bawahan;
  3. mengedepankan sikap sipakainge atau saling mengingatkan sesama Aparatur Sipil Negara, baik kepada atasan maupun kepada bawahan;
  4. tidak melakukan perselingkuhan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya atau institusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah daerah, bangsa dan negara; dan
  5. menjaga serta menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama Aparatur Sipil Negara.

## **Bagian Kedua**

### **Kode Perilaku**

#### **Pasal 6**

- (1) Kode Perilaku merupakan pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
  - (2) Kode Perilaku diuraikan dari masing-masing kode etik sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2).
- 

## **Pasal 7**

- (1) Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN yang meliputi:
  - a. kejujuran, yaitu perilaku tidak melakukan kebohongan publik, dan berani menyatakan kebenaran untuk menjaga integritas tugas;
  - b. tepat janji, yaitu menepati pernyataan atau kesepakatan, dan melaksanakan komitmen, kewajiban, sumpah, janji, ikrar, dan pakta integritas;
  - c. taat aturan, yaitu perilaku untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, tata tertib, prosedur, larangan, perintah dan petunjuk pimpinan, mengendalikan diri, tidak terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang berakibat melanggar ketentuan, dan tidak menjanjikan/memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan;
  - d. tanggung jawab, yaitu perilaku untuk menunjukkan konsistensi, kemauan keras, usaha yang sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, bersedia menanggung resiko, dan berani mengoreksi diri serta memperbaiki bila ternyata terjadi kesalahan;
  - e. berdedikasi, yaitu perilaku untuk menunjukkan mencintai pekerjaan, mengabdikan pikiran, waktu, tenaga demi keberhasilan dan tujuan organisasi, loyal dalam menjalankan tugas dan kewajiban, serta mengutamakan kepentingan tugas dan tanggung jawab di atas kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok, ikhlas memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan tanggap terhadap perkembangan lingkungan serta tuntutan dan gejala yang timbul pada masyarakat terkait dengan lingkup tugas; dan
  - f. wajar dan patut, yaitu perilaku yang memperhatikan nilai, tata krama, norma, aturan atau kebiasaan sebagaimana mestinya untuk menjaga citra dan integritas pekerjaan atau jabatan, sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku seperti:
  - a. curang, yaitu perbuatan mengakali, menipu atau memperdaya orang lain atau masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN;
  - b. melampaui batas, yaitu bertindak diluar batas lingkup tugas dan kewenangannya;

A 1

- c. tidak merendahkan harga diri pihak lain, yaitu perbuatan menghina, menjelekkan, menyepelkan orang lain atau masyarakat dalam menjalankan tugasnya;
- d. tidak melakukan perbuatan asusila dan tercela, yaitu perbuatan yang ada diluar batas-batas keasusilaan; dan
- e. tidak melakukan tindak pidana atau penyelewengan secara berencana atau tidak berencana, yaitu perbuatan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perbuatan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum dan perbuatan yang menurunkan harkat dan martabat ASN.

### **Pasal 8**

- (1) Kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN meliputi:
  - a. cermat, yaitu perilaku yang berhati-hati dalam bertindak, teliti dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta keputusan;
  - b. menjaga rahasia negara, yaitu perilaku yang memelihara, melindungi dan menjaga kerahasiaan data dan informasi ASN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menggunakan akses data dan informasi instansi hanya untuk keperluan kedinasan sesuai dengan kebijakan, batasan kewenangan dan prosedur yang berlaku di Instansi;
  - c. efektif dan efisien, yaitu perilaku yang berusaha untuk menjalankan tugas dengan tepat, akurat, dan berkualitas serta melakukan perbaikan terus menerus;
  - d. kesempurnaan, yaitu perilaku yang berusaha untuk melaksanakan tugas dengan tepat, akurat, dan berkualitas serta melakukan perbaikan terus menerus; dan
  - e. kepekaan, yaitu perilaku yang menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan, memperhitungkan resiko, gejolak dan keresahan yang mungkin ditimbulkan, peduli terhadap lingkungan kerjanya dan mudah tergerak untuk bertindak ketika terjadi hal yang tidak pada tempatnya;
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku seperti:
  - a. menyalahgunakan kewenangan, yaitu perilaku yang mencari keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan posisi jabatan; dan

A 1

- b. lalai, yaitu perilaku yang menganggap enteng setiap permasalahan, tidak memperhatikan, tidak menganggap serius, dan tidak acuh.

### **Pasal 9**

- (1) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, harus ditunjukkan melalui perilaku ASN yang meliputi:
- a. terbuka, yaitu perilaku yang tidak menutupi informasi publik yang menurut peraturan perundang-undangan dapat disampaikan kepada publik, terbuka terhadap masukan, kritik, keluhan dan pengaduan dari pihak lain untuk perbaikan;
  - b. amanah, yaitu perilaku yang mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas baik kepada pemberi amanah, kepada rekan sejawat, kepada bawahan, maupun kepada pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat yang dilayani;
  - c. berorientasi hasil, yaitu perilaku yang mengutamakan pencapaian kinerja hasil yang mencerminkan peran utama dari keberadaan instansinya; dan
  - d. berorientasi pelayanan, yaitu perilaku yang mengutamakan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, pelayanan yang ramah, nyaman, cepat, tepat, adil, murah, dan terjangkau.
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku mengabaikan keluhan, yaitu perilaku yang mengacuhkan, tidak menganggap/menganggap enteng, tidak memperhatikan, tidak memandang serius dan acuh terhadap keluhan masyarakat/masukan pemangku kepentingan;

### **Pasal 10**

- (1) Adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN yang meliputi:
- a. netral, yaitu tidak memihak individu, kelompok/golongan/partai manapun; dan
  - b. bebas kepentingan, yaitu tidak menggunakan kepentingan pribadi atau golongan untuk mengambil keuntungan sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan, memberikan pelayanan yang bebas dari diskriminasi, dan bebas kesewenang-wenangan dalam menggunakan kekuasaan;
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku seperti:

- a. persekusi, yaitu perilaku yang memberikan perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis terhadap pegawai lain, individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik; dan
- b. afiliasi politik, yaitu perilaku yang menunjukkan kecenderungan mendukung, memihak, dan atau memberikan fasilitas kepada calon peserta pemilu dengan memanfaatkan berbagai fasilitas pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

### **Pasal 11**

- (1) Kerjasama sebagaimana dimkasud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN yang meliputi:
  - a. kolaboratif, yaitu selalu menunjukkan keinginan untuk secara bersama-sama rekan kerja satu unit kerja, satu instansi atau instansi lain serta mengoptimalkan berbagai sumber untuk mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat;
  - b. terbuka, yaitu selalu menerima pendapat, kritik dan saran untuk kemajuan bersama dalam mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat;
  - c. antusias, yaitu bersemangat untuk mendorong kerja sama lebih menjadi hidup dan mampu memberikan hasil nyata; dan
  - d. empati, yaitu memahami dan menghormati kondisi rekan kerja, peka terhadap lingkungan, mampu menjalin hubungan yang erat dalam setiap kondisi.
- (2) ASN dilarang menunjukkan seperti:
  - a. egois, yaitu perilaku yang mengutamakan kepentingan sendiri/unit kerja/sektor/instansi dalam mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat; dan
  - b. merendahkan/memandang instansi lain, yaitu perilaku yang menganggap rendah, mengabaikan, atau menganggap tidak ada pejabat/unit kerja/instansi lain dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 12**

Pembinaan kode etik dan kode perilaku ASN dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, integritas, profesionalisme, dan kesetiaan serta ketaatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

##### **Pasal 13**

Pembinaan kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk:

- a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan ASN;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran dan wawasan kebangsaan Aparatur Sipil Negara sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjaga martabat, kehormatan, citra, reputasi dan kredibilitas instansi serta menciptakan keharmonisan sesama ASN dalam rangka mencapai dan mewujudkan budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai dasar instansi;
- d. mencegah terjadinya pelanggaran tata nilai etika dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, kecurangan, penyalahgunaan wewenang, dan adanya kepastian perilaku dalam situasi dilematis;
- e. memelihara agar seluruh ASN selalu memiliki dan menjaga perilaku yang etis;
- f. melestarikan nilai-nilai budaya daerah; dan
- g. memberikan acuan bagi para pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan berupa pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN.

#### **Bagian Kedua**

##### **Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku**

##### **Paragraf 1**

##### **Internalisasi dan Institusionalisasi Kode Etik dan Kode Perilaku**

##### **Pasal 14**

- (1) SKPD secara berkelanjutan melakukan internalisasi, dan institusionalisasi Kode Etik dan Kode Perilaku.

13

- (2) Kegiatan internalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. menyiapkan berbagai sarana sosialisasi seperti: modul sosialisasi, *leaflet*, buku saku, dan media lainnya untuk sosialisasi;
  - b. sosialisasi kepada pegawai baru;
  - c. sosialisasi kepada pejabat yang baru dilantik; dan
  - d. sosialisasi secara berkala kepada seluruh pegawai.
- (3) Kegiatan institusionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemeliharaan komitmen; dan
  - b. pencegahan.
- (4) Kegiatan pemeliharaan komitmen sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, dilakukan antara lain melalui:
  - a. monitoring secara langsung oleh atasan;
  - b. menerapkan *whistle blowing system* atau membuka pengaduan baik dari kalangan internal maupun masyarakat terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
  - c. membangun budaya beretika;
  - d. menerapkan *reward and punishment*;
  - e. memberikan konsultasi dan pembimbingan;
  - f. memberikan pelatihan-pelatihan dalam kelas maupun di tempat kerja;
  - g. merancang pembelajaran elektronik (*e-learning*) yang dapat diakses oleh seluruh pegawai; dan
  - h. menerapkan keteladanan dari jabatan pimpinan tinggi ke seluruh ASN dan jabatan fungsional senior ke seluruh jabatan fungsional di bawahnya.
- (5) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan antara lain melalui:
  - a. mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko akibat pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
  - b. menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh setiap berbagai kemungkinan pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
  - c. mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil;
  - d. menyusun media dan menyampaikan langkah-langkah pencegahan terhadap risiko pelanggaran kode etik dan kode perilaku kepada seluruh pegawai; dan

- e. merespon secara cepat setiap pengaduan pelanggaran kode etik dan kode perilaku agar tidak menjadi pembiaran.

## **Paragraf 2**

### **Kelembagaan**

#### **Pasal 15**

Dalam menjalankan internalisasi dan institusionalisasi, instansi pemerintah menugaskan :

- a. APIP untuk menyusun manajemen risiko dan mengawasi kepatuhan setiap unit kerja di instansinya dalam penerapan kode etik dan kode perilaku;
- b. unit kerja yang menangani manajemen sumber daya manusia untuk menyusun rencana, melaksanakan kegiatan internalisasi dan institusionalisasi dan merekam setiap temuan-temuan pelanggaran;
- c. unit kerja yang menjadi pembina jabatan fungsional untuk melaksanakan kegiatan internalisasi dan institusionalisasi bagi pejabat fungsional dan merekam setiap temuan-temuan pelanggaran;
- d. unit kerja tertentu di bawah kendali jabatan pimpinan tinggi untuk membantu menjalankan fungsi mengawasi penerapan dan melaksanakan kegiatan internalisasi dan institusionalisasi serta merekam setiap temuan-temuan pelanggaran di unit kerjanya.

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk menegakkan kode etik dan kode perilaku, dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
- (3) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dibentuk dan diriviu setiap tahun, dengan keanggotaan yang dapat diubah sesuai dengan hasil riviur dan kebutuhan.

#### **Pasal 17**

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.

- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.
- (4) Komposisi keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mencakup unsur internal dari unit yang menangani pengawasan internal dan unit yang menangani SDM, serta unsur eksternal yang menangani korps ASN, profesi atau tokoh masyarakat atau ahli yang memahami Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, dibentuk tim sekretariat yang berfungsi menangani fungsi kesekretariatan dalam penegakan kode etik dan kode perilaku yang berada dibawah koordinasi Pejabat Yang Berwenang.

### **Paragraf 3**

#### **Tugas dan Wewenang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku**

##### **Pasal 18**

Majelis mempunyai tugas pokok :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Bupati;
- c. menindaklanjuti sanksi moral dengan merekomendasikan untuk mendapat hukuman disiplin apabila pelanggaran kode etik dan kode perilaku termasuk juga pelanggaran disiplin; dan
- d. menyampaikan keputusan sidang kepada Bupati.

##### **Pasal 19**

Majelis dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :

- a. memanggil ASN untuk diminta keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk diminta keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;



- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif lainnya termasuk hukuman disiplin.

#### **Pasal 20**

- (1) Tata cara sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan antara lain :
  - a. Fungsi, Tugas, Wewenang serta Kewajiban Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
  - b. Pembentukan Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
  - c. Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang berisikan laporan pelanggaran Kode Etik, Pemeriksaan Dugaan dan Waktu Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
  - d. Putusan dan pelaksanaan putusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku**

##### **Paragraf 1**

#### **Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku**

#### **Pasal 21**

- (1) Dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku diterapkan jika ASN diduga tidak menjalankan atau melanggar kode etik dan kode perilaku.
- (2) Dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku oleh ASN diterima melalui mekanisme:
  - a. *Whistle blowing system*;
  - b. Pengaduan masyarakat;
  - c. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. Temuan Aparat Penegak Hukum;
  - e. Laporan dari pejabat/pegawai lainnya; dan
  - f. Media lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengaduan dapat diterima oleh:
  - a. Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP);
  - b. Pejabat Pembina Kepegawaian;

- c. Pejabat yang berwenang;
  - d. Pejabat yang menangani manajemen sumber daya manusia ASN;
  - e. Atasan pegawai terlapor; dan
  - f. Unit pengelola pengaduan.
- (4) Pengaduan yang dapat diproses adalah pengaduan dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **Paragraf 2**

### **Mekanisme dan Pertimbangan Penentuan Sanksi**

#### **Pasal 22**

ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku akan dikenakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi moral.

#### **Pasal 23**

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
- (2) Tingkat pelanggaran kode etik dan kode perilaku dibagi menjadi:
  - a. pelanggaran tingkat pertama, yaitu pelanggaran Perilaku yang berdampak pada individu ASN yang bersangkutan dan dapat mempengaruhi perilaku ASN lainnya;
  - b. pelanggaran tingkat kedua, yaitu pelanggaran Perilaku yang berdampak pada instansi dan mempengaruhi nama baik, dan kinerja;
  - c. pelanggaran tingkat ketiga, yaitu pelanggaran perilaku yang berdampak pada kerugian instansi, Pemerintah dan Masyarakat; dan
  - d. pelanggaran tingkat keempat, yaitu pelanggaran perilaku yang berdampak luas dan mengarah pada tindak pidana, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta mempengaruhi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Jenis sanksi yang dapat diberikan meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis termasuk pernyataan tidak puas;
  - c. penundaan pembayaran gaji berkala dan kenaikan gaji;
  - d. penurunan nilai pembayaran tunjangan kinerja;
  - e. penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
  - f. penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - g. penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

f s

- h. pembebasan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional;
- i. pemberhentian sebagai ASN dengan hormat; dan
- j. pemberhentian sebagai ASN dengan tidak hormat.

#### **Pasal 24**

- (1) Untuk ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 huruf a, pemberian sanksi didelegasikan kepada atasannya atau pejabat fungsional yang membawahnya.
- (2) Sanksi yang diberikan berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis diberikan jika yang bersangkutan terus menerus melakukan pelanggaran ringan setelah memperoleh teguran lisan.
- (4) Dalam hal teguran tertulis tidak dapat menghentikan yang bersangkutan untuk melakukan pelanggaran, maka penanganan pelanggaran dilimpahkan ke Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku disertai dengan bukti-bukti dan kronologi pelanggaran.

#### **Pasal 25**

- (1) Untuk ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tingkat kedua, ketiga dan keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d pemberian sanksi ditetapkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (5) Sanksi yang diberikan berupa:
  - a. penundaan Pembayaran Gaji Berkala dan kenaikan Gaji;
  - b. penurunan Nilai Pembayaran Tunjangan Kinerja;
  - c. penurunan Pangkat satu tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
  - d. penurunan Pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - e. penurunan Jabatan setingkat lebih rendah;
  - f. pembebasan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional;
  - g. pemberhentian sebagai ASN dengan hormat; dan
  - h. pemberhentian sebagai ASN dengan tidak hormat.

## **Pasal 26**

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui ASN yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat tidak boleh lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui:
  - a. forum pertemuan resmi ASN;
  - b. upacara bendera; dan/atau
  - c. papan pengumuman atau media elektronik.
- (5) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh ASN.

## **Pasal 27**

- (1) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibahas dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dengan menghadirkan ASN yang diduga melakukan pelanggaran, pemeriksaan bukti-bukti dan saksi serta pihak terkait lainnya.
- (2) Sanksi yang diberikan mengacu kepada prinsip keadilan dan kewajaran serta akan dikenakan kepada setiap ASN yang melanggar tanpa pengecualian.
- (3) Prinsip keadilan dan kewajaran sanksi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. masa kerja, usia, pangkat, jabatan, pengalaman, prestasi, dedikasi dan loyalitas ASN yang bersangkutan selama bekerja sebagai ASN;
  - b. pelanggaran yang pernah dilakukan apakah untuk pertama kalinya atau sudah sering dilakukan;
  - c. kondisi kesehatan jasmani dan rohani saat pelanggaran dilakukan;
  - d. ada atau tidak adanya penghasutan, dorongan, perintah dan pengaruh dari pihak lain sehingga ASN melakukan pelanggaran; dan

10

- e. kondisi lingkungan kerja yang belum memiliki Standar atau mekanisme kerja.

**Bagian Keempat**  
**Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan**  
**Kode Etik Dan Kode Perilaku**

**Pasal 28**

- (1) Setiap SKPD dan pembina jabatan fungsional melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang mengkoordinasikan dengan Aparat Pengawas Instansi Pemerintah, unit kerja yang menangani sumber daya manusia, unit kerja yang menjadi pembina jabatan fungsional, dan unit kerja tertentu di bawah kendali jabatan pimpinan tinggi, untuk secara sendiri-sendiri dan bersama-sama melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungannya.
- (3) Hasil evaluasi disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan untuk pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia.

**Pasal 29**

- (1) KASN melakukan pengawasan terhadap penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Pengawasan oleh KASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kesesuaian Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku;
  - b. melakukan evaluasi terhadap setiap keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, baik yang dilaporkan oleh SKPD maupun ASN yang dikenakan sanksi terkait pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
  - c. melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap tindak lanjut pemberian sanksi.
- (3) Dalam hal keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka KASN dapat membatalkan keputusan dimaksud dan mengeluarkan keputusan baru terkait pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku yang bersifat final dan mengikat;

11

- (4) Dalam hal ASN tidak puas atau berkeberatan dengan keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, maka ASN dapat melaporkan kepada KASN, untuk selanjutnya melakukan review dan mengeluarkan keputusan.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI**

#### **Pasal 30**

- (1) Terlapor berhak:
- a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebelum pelaksanaan sidang;
  - b. menerima salinan berkas laporan/ pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
  - c. mengajukan pembelaan;
  - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
  - e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan.
- (2) Terlapor berkewajiban:
- a. memenuhi semua panggilan;
  - b. menghadiri sidang;
  - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
  - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
  - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN; dan
  - f. berlaku sopan dan berpakaian rapih dalam menghadiri sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.

#### **Pasal 31**

- (1) Pelapor/Pengadu berhak:
- a. mengetahui tindak lanjut laporan/ pengaduan yang disampaikan;
  - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
  - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban:
- a. memberikan identitas secara jelas dan lengkap;
  - b. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- d. memenuhi semua panggilan;
- e. memberikan keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
- f. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.

### **Pasal 32**

Saksi berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa mengurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN; dan
- f. bersikap/ berperilaku sopan dan berpakaian rapih dalam menghadiri sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.

### **Pasal 33**

- (1) Dalam hal ini tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dapat merekomendasikan sanksi moral atau sanksi administrasi bagi pelapor/pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral atau sanksi administrasi bagi pelapor/pengadu ditetapkan sesuai dengan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **REHABILITASI**

#### **Pasal 34**

- (1) Aparatur Sipil Negara yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 35**

Selain Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, tunduk pula pada Kode Etik dan Kode Perilaku pada masing-masing organisasi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 36**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barru Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.


Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 28 April 2020

**BUPATI BARRU**

  
**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 28 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU**

  
**ABUSTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 16**